

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA AMUNTAI TENTANG PELAKSANAAN *QADĀ'* SALAT DAN PUASA PEWARIS SEBAGAI KEWAJIBAN YANG HARUS DITUNAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan *Qadā'* Salat Dan Puasa Pewaris

Salah satu kebiasaan yang terjadi pada Masyarakat Amuntai Tengah adalah pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris. Di daerah tersebut ahli waris menganggap bahwa melakukan *qadā'* salat dan puasa pewaris adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris, meskipun ahli waris mengetahui atau tidak mengetahui tanggungan *qadā'* salat dan puasa yang dimiliki oleh pewaris, bahkan pelaksanaan *qadā'* amalan-amalan rutin yang dilakukan oleh pewaris.

Untuk membayar seluruh hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris, baik itu hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah tentu berhubungan dengan *tirkah*. Salah satu hutang kepada Allah yang dilaksanakan oleh ahli waris pada Masyarakat Amuntai Tengah adalah dengan pelaksanaan *qadā'* salat dan puasa pewaris secara *fi'ly* atau diwakilkan kepada orang lain dengan memberi imbalan. Akan tetapi ahli waris lebih sering meminta orang lain untuk melaksanakan *qadā'* salat dan

puasa pewaris.

Orang-orang yang diminta untuk melaksanakan *qaḍā'* tersebut adalah mereka yang dianggap mengetahui tata cara pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, seperti ulama setempat atau diserahkan pada suatu pondok pesantren. Masyarakat menganggap bahwa mereka tidak bisa melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, dan anggapan lain jika *qaḍā'* salat dan puasa dilaksanakan ulama lebih afdal.

Kebiasaan yang terjadi di Masyarakat Amuntai Tengah ini selaras dengan pendapat Syaikh Muhammad Faḍil al-Lankarani yaitu setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris dapat menyewa seseorang dengan memberikan upah untuk mengerjakan seluruh salat dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak pewaris kerjakan selama hidupnya, dan jika seseorang mengerjakan itu semua tanpa bayaran sekalipun, maka hal itu adalah sah.¹

Meskipun ada pendapat yang membolehkan mengupah atau menyewa orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, namun jika dilihat dari latar belakang pendidikan Masyarakat Amuntai Tengah yang rata-rata mendapatkan pendidikan agama yang cukup dengan banyaknya *majelis ta'lim* di Amuntai Tengah, mestinya Masyarakat sudah paham dan bisa melakukan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, sedangkan anggapan Masyarakat Amuntai Tengah bahwa jika *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dilaksanakan lebih afdal itu kurang tepat, karena ahli warislah yang

¹[http://The official site of Grand Ayatollah al-'uzhma Fazel Lankarani - And.html](http://The%20official%20site%20of%20Grand%20Ayatollah%20al-%20uzhma%20Fazel%20Lankarani%20-%20And.html) diakses pada 23 Oktober 2013.

memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka *qaḍā'* salat dan puasa yang dilaksanakan ahli warislah yang lebih afdal.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Amuntai Tentang Pelaksanaan *Qaḍā'* Salat Dan Puasa Pewaris Sebagai Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh Masyarakat Amuntai Tengah inilah penulis ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris. Seperti apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat Ulama Amuntai tentang pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris di Kecamatan Amuntai Tengah. Sebagian ulama menyatakan *pro* atau setuju bahwa pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris dan pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Namun ada juga ulama yang kontra dan berpendapat bahwa pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa bukanlah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris, begitu juga dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa tersebut tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

1. Ulama Amuntai yang setuju dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris

Ulama Amuntai yang setuju dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum

pembagian waris adalah dengan alasan bahwa pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris adalah hutang kepada Allah. Jika ahli waris mengetahui bahwa pewaris meninggalkan salat dan puasa, maka *qaḍā'* salat dan puasa pewaris harus dilaksanakan, namun jika ahli waris tidak mengetahui bahwa pewaris meninggalkan salat dan puasa *qaḍā'* salat dan puasa pewaris tidak harus dilaksanakan.

Pendapat tersebut berdasarkan al-Quran Surat *al-Nisā'* ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْلَادِنِ، وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَوْنَ بِهَا أَوْلَادِنِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأُمَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ، أختٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا أَوْلَادِنِ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muḍarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²

Hutang-hutang pewaris terbagi menjadi dua yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. *Qaḍā'* salat dan puasa pewaris merupakan hutang kepada Allah, ulama ini berpendapat sebagaimana pendapat Ulama Shāfi'iyah yang mengatakan bahwa hutang-hutang kepada Allah lebih didahulukan dari hutang-hutang kepada sesama manusia.³

Mengenai pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, menurut pendapat *qadīm* (dari Imam Shāfi'i) menyebutkan bahwa jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan tanggungan salat maka sang wali harus melakukan salat untuk pewaris sama halnya puasa.⁴

Adapun yang terjadi pada Masyarakat Amuntai Tengah yaitu ahli waris mengupah atau menyewa orang lain untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dengan imbalan tertentu. Ulama ini berpendapat bahwa pelaksanaan tersebut adalah sah berdasarkan hadis

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2001), 15.

⁴Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy, *Tuḥfatul Muḥtāj Fi Sharḥil Minhaj*, Juz 3 (Dāt Ihya' al-Turās al-Araby), 440.

Nabi SAW sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. رواه مسلم

Artinya: “Dari sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW; Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa satu bulan, apakah saya bayar puasa untuk dia? Rasulullah menjawab: seandainya ibumu mempunyai hutang apakah kau bayar hutang ibumu? Orang tadi menjawab; yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar”.⁵

Berdasarkan hadis tersebut ulama ini berpendapat bahwa hutang kepada Allah harus lebih didahulukan, dan pembayaran hutang tidak harus dibayar oleh orang yang berhutang, artinya hutang dapat dibayarkan oleh orang lain baik itu ahli waris atau bukan ahli waris. Meskipun dalam hadis tersebut tidak dijelaskan bahwa pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris harus disertai dengan imbalan kepada orang yang melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, hal tersebut sebagai penghargaan kepada orang yang melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris.⁶

Selain itu ada juga Ulama Amuntai yang berpendapat demikian dengan meng-*qiyas*-kan hal tersebut dengan *badal* haji, berdasarkan hadis:

⁵ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 63.

⁶ Said Masrawan, *Wawancara*, Sci Malang-Amuntai Tengah, 21 April 2014.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ

نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ

بِالْوَفَاءِ

Artinya: Hadis riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi".⁷

Berdasarkan hadis tersebut hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Sebagaimana haji, salat dan puasa boleh dibayarkan orang lain, maksudnya adalah hutang tidak harus dibayar oleh orang yang berhutang itu sendiri.

Pandangan ulama-ulama tersebut di atas sebagaimana pendapat Ulama Shāfi'iyah bahwa hutang kepada Allah harus lebih dulu diselesaikan daripada hutang kepada manusia. Dan pelaksanaan *qaḍā'* salatnya menurut pendapat *qadīm* (dari Imam Shāfi'i) bahwa jika orang

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 5, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 79.

yang meninggal dunia itu meninggalkan tanggungan salat maka sang wali harus melakukan salat untuk pewaris sama halnya puasa.⁸

Dengan mempertimbangkan kebiasaan Masyarakat Amuntai Tengah yang mengupah atau menyewa orang untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dengan memberi imbalan sesuai kebiasaan di daerah Amuntai Tengah. Islam bersifat fleksibel, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan dapat menyesuaikan waktu, tempat dan keadaan, maka kebiasaan Masyarakat Amuntai Tengah yang mengupah atau menyewa orang untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris dengan imbalan diperbolehkan menurut hukum islam menggunakan kaidah *al-‘ādat al-muḥakkamah*.

Yang dimaksud dengan *Al-‘Ādat al-muḥakkamah* adalah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁹ Ketika dikaitkan dengan yang terjadi di Masyarakat Amuntai Tengah yaitu memiliki kebiasaan mengupah atau menyewa orang untuk melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris, maka hal

⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy, *Tuḥfatul Muḥtāj Fi Sharḥil Minhaj*, Juz 3 (Dāt Iḥya' al-Turās al-Araby), 440.

⁹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual*, (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

tersebut dapat menjadi hal yang termasuk dalam *al-‘ādat al-muḥakkamah*.

Suatu adat atau kebiasaan masyarakat bisa menjadi *al-‘ādat al-muḥakkamah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan shari’at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahḍah*.
5. ‘*Urf*’ tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹⁰

Berdasarkan pendapat Ulama Amuntai dan syarat-syarat dalam *al-‘ādat al-muḥakkamah* di atas kebiasaan yang terjadi Masyarakat Amuntai Tengah telah memenuhi syarat-syarat di atas dan dapat di sebut sebagai *al-‘ādat al-muḥakkamah*.

Sedangkan pertimbangan hukum melaksanakan *qaḍā’* salat dan puasa pewaris dengan mengupah atau menyewa orang lain adalah sesuai dengan kaidah:

أَمَّا تَعْتَبَرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

¹⁰ Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2001. 263.

“Adat yang di anggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.
Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

2. Ulama Amuntai yang tidak setuju dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris

Adapun pendapat Ulama Amuntai tentang pemberian upah adalah sebagai penghormatan kepada orang yang melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa pewaris. Menurut penulis pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Faḍil al-Lankarani berpendapat bahwa setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris dapat menyewa seseorang dengan memberikan upah untuk mengerjakan seluruh salat dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak pewaris kerjakan selama hidupnya, dan jika seseorang mengerjakan itu semua tanpa bayaran sekalipun, maka hal itu adalah sah.¹¹

Ulama Amuntai yang tidak setuju dengan pelaksanaan *qaḍā'* salat

¹¹<http://The official site of Grand Ayatollah al-'uzhma Fazel Lankarani - And.html> diakses pada 23 Oktober 2013.

dan puasa pewaris sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris berpendapat bahwa tidak ada istilah *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal dunia. *Qaḍā'* salat ini muncul karena adanya tradisi di daerah Hulu Sungai Utara khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Prakteknya di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah, ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli waris melaksanakan sebuah tradisi yang didalamnya membahas tentang *qaḍā'* salat dan puasa. *Qaḍā'* salat dan puasa pewaris menjadi tanggungan ahli waris, pelaksanaannya ahli waris boleh melaksanakan *qaḍā'* salat dan puasa itu sendiri, atau diwakilkan kepada orang lain. Jika diwakilkan kepada orang lain, maka ahli waris memberi imbalan kepada orang tersebut.¹²

Menurut beliau salat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, karena tidak menemukan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal baik itu yang dikerjakan oleh ahli waris atau diwakilkan kepada orang lain bahkan ada ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada *qaḍā'* salat bagi orang yang sudah meninggal yaitu dalam al-Quran Surat al-Najm: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.¹³

¹² A. Nasrullah, *Wawancara*, Amuntai Tengah, 3 Januari 2014.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

Puasa boleh di-*qaḍā'*-kan oleh ahli waris saja. Dasar hukumnya berdasarkan hadis:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya”.¹⁴

Berdasarkan hadis diatas yang boleh melaksanakan *qaḍā'* hanya wali saja dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.¹⁵ Yang dimaksud wali disini adalah kerabat, *aṣabah*, dan ahli waris.

Jadi *qaḍā'* salat dan puasa bukanlah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ulama Malikiyah yaitu hutang kepada sesama manusia lebih didahulukan daripada hutang-hutang kepada Allah. Alasannya bahwa manusia sangat membutuhkan agar hutang-hutangnya dilunasi, karena orang yang berpiutang itu tentu sangat membutuhkan, kecuali hutang tersebut dibebaskan. Sedangkan hutang kepada Allah yang Maha Kaya, karena itu tidak memerlukan pelaksanaan pelunasan hutang.¹⁶ Pendapat ini

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 3, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 68.

¹⁵ Nasrullah, *Wawancara*, Amuntai Tengah, 3 Januari 2014.

¹⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 50.

juga diperkuat dengan pendapat Ulama Hanafiyyah dalam *dain al-‘ibad*, yaitu hutang kepada Allah tidak perlu dibayar oleh ahli warisnya.¹⁷

Berdasarkan paparan-paparan di atas, penulis sependapat dengan mayoritas Ulama Amuntai, bahwa *qaḍā’* salat dan puasa pewaris merupakan hutang kepada Allah, dan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Namun dalam pelaksanaannya penulis berpendapat bahwa *qaḍā’* salat dan puasa pewaris sebaiknya dilakukan oleh ahli warisnya. Hal ini berdasarkan hadis:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: “Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya”.¹⁸

Hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa hanya wali yang dapat melaksanakan *qaḍā’* puasa pewaris, sedangkan yang dimaksud wali dalam hadis ini adalah kerabat, *aṣabah*, ahli waris, maupun lainnya. Sehingga jika diterapkan pada Masyarakat Amuntai Tengah pelaksanaan *qaḍā’* salat dan puasa sebaiknya dilakukan oleh ahli waris tanpa menyewa orang lain dengan memberi imbalan.

Adapun mengenai kebiasaan Masyarakat Amuntai Tengah dengan meminta kepada ulama untuk melakukan *qaḍā’* salat dan puasa pewaris dengan memberi imbalan bukanlah jalan yang paling afdal, namun yang paling afdal adalah menyuruh kerabat yang kurang mampu dari segi ekonomi,

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 346.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 3, (Cairo, Mustafa al-Halabi: 1355H), 68.

salain memiliki hubungan darah dengan pewaris hal tersebut dapat membantu secara perekonomian kerabat.